

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang permasalahan hukum yang terkait dalam akad syariah ialah pada klausula pilihan penyelesaian sengketa di perbankan syariah, setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya, membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam hal ini di mana Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut “Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka dapat dirumuskan indentifikasi inti permasalah, yaitu: (1). Apakah implementasi atas *actor sequitor forum rei* terhadap klausula pilihan penyelesaian sengketa sudah dilaksanakan oleh Notaris? (2). Bagaimana implementasi atas *actor sequitor forum rei* oleh Notaris dalam klausula pilihan penyelesaian sengketa akad syariah? Metode dalam penelitian ini menggunakan cara yuridis normatif dan yuridis empiris, kedua metode penelitian ini agar dapat memberikan hasil yang komperhensif pada penelitian ini, khususnya untuk mengetahui sikap Notaris pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implementasi atas *actor sequitor forum rei* oleh Notaris. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Notaris yang membuat akta otentik perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terhadap pilihan klausula penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan yang dilegalisasi dan/atau diwaarmeking Notaris menyerahkan klausula pilihan kepada para pihak, hal ini dapat terlihat dari beberapa akta di bawah tangan yang memilih klausula penyelesaian sengketa di dua domisili hukum yaitu Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Terkait dengan kepastian hukum bagi para pihak, jelas ada pada Pengadilan Agama, sebab ada permasalahan bila tetap memilih penyelesaian di BASYARNAS. Ini bisa dilihat dari dasar hukum yang masih pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan putusan dari BASYARNAS yang tidak lagi final dan mengikat.

**Kata Kunci:** Sikap Notaris dan Kepastian Hukum Para Pihak.

## **ABSTRACT**

*This study of related legal issues in sharia contracts is in the dispute selection clause in Islamic banking, after the decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 which in its decision, invalidates the Explanation of Article 55 paragraph (2) of the Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. In this case, where the explanation of Article 55 paragraph (2) "The definition of dispute resolution is carried out in accordance with the contents of the Agreement is deliberation, banking mediation, through the National Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institutions; and / or through a court within the General Court. Based on these legal problems, the core problem identification can be formulated, namely: (1). Does the implementation of the principle of sequential actor actor forum on the dispute selection option clause have been carried out by a Notary? (2). How is the implementation of the principle of the actor sequitor forum rei by a Notary in the clause of the sharia contract dispute resolution option? The method in this study uses juridical normative and empirical juridical methods, both methods of research in order to provide comprehensive results in this study, especially to determine the attitude of the Notary after the Constitutional Court decision and the implementation of the principle of the sequitor actor forum by Notary. The results of this study, it was found that the Notary who made the authentic deed of Islamic banking in the Special Region of Yogyakarta after the Constitutional Court Decision, against the choice of dispute resolution clause in the Religious Court, while the deed made under the law was legalized and / or administered Notary submitted the clause of choice to the parties, this can be seen from several underhanded deeds that chose the dispute resolution clause in two legal domiciles, namely the Religious Court and BASYARNAS. Regarding legal certainty for the parties, it is clearly in the Religious Court, because there are problems if you still choose the settlement in BASYARNAS. This can be seen from the legal basis still in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and the decision from BASYARNAS which is no longer final and binding.*

**Keywords:** Attitude of Notary, and Legal Statutory of Parties.